

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH

2023

Kpt 31 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.4/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2023.

- Lamp.: 2 hlm.